

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun skripsi, dan sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu metode penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

##### A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini maka penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah suatu penelitian menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, sehingga lebih kepada penelitian dokumentasi (*documentary research*).<sup>1</sup> Dalam hal ini menelaah pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak orang gila dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam perspektif Hukum Islam.

##### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>2</sup> Peneliti dalam hal ini menganalisis pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak orang gila dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam perspektif Hukum Islam. Peneliti kualitatif memiliki ciri-ciri yaitu: 1) fenomenologi, 2) hipotesis induktif, 3) perilaku yang berasal dari dalam, 4) holistik atau menyeluruh.<sup>3</sup> Sehingga paradigma penelitian kualitatif bercirikan fenomenologi, menyeluruh, serta mengkaji perilaku yang menunjukkan keteraturan dan ada kebiasaan dalam melaksanakan amanah undang-undang.

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 15.

<sup>2</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 36.

<sup>3</sup> Rosady Ruslan, *Metodologi Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 61.

### C. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang ada dan kemudian dikaji dan ditelaah dari berbagai literatur yang ada yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun Sumber data yang akan penulis gunakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.<sup>4</sup> Adapun bahan yang dipakai penulis adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Sumber data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>5</sup> Dalam hal ini diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian yang ada kaitannya dengan Pasal 147 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengenai pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak orang gila.

### D. Metode Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data, maka penulis menggunakan data dari literatur, yaitu adalah penulis mencari buku, artikel, tulisan-tulisan lain sebagai data yang memiliki hubungan korelasi dengan tema dan masalah yang dikaji.<sup>6</sup> Dalam hal ini diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian yang ada kaitannya dengan pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak orang gila dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam perspektif Hukum Islam.

### E. Metode Analisis Data

Kegiatan analisis data ini dilakukan dengan menelaah data, menata, membagi menjadi satuan-satuan sehingga dapat dikelola yang akhirnya dapat ditemukan makna yang sebenarnya sesuai dengan rumusan masalah yang


---

<sup>4</sup> Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm.43.

<sup>5</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 30.

<sup>6</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996, hlm. 49.

telah ditentukan. Jadi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data yaitu dengan metode induktif, artinya berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian darifakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>7</sup> Dalam hal ini, peneliti melakukan analisis dari khusus ke umum tentang pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak orang gila dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam perspektif Hukum Islam.



---

<sup>7</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1993, hlm. 42.